



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
Nomor : 017.b/SesKota-008.435636/I/2017**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
TAHUN 2017**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,**

**Menimbang**

- : a. bahwa berdasarkan pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan bahwa Bagian Program Data, Organisasi dan SDM mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi, disiplin pendidikan dan pelatihan serta tatalaksana SDM;
- b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro maka dalam rangka optimalisasi dalam pemberian pelayanan dimaksud perlu dibentuk Tim Agen Perubahan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2008.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan**

- : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2017.

**KESATU**

- : Membentuk Tim Agen Perubahan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**KEDU**

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro pada Jabatan Struktural yang diemban;
  - b. Melakukan Sosialisasi pada Sub Bagian terkait;
  - c. Melakukan Koordinasi perubahan pada Sub Bagian terkait;
  - d. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
  - e. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
  - f. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- KETIGA** : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, mempunyai tugas :
- a. Memfasilitasi Tim Agen perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
  - b. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan;
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- KELIMA** : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan dan melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro melalui Kepala Sub Bagian Program Data.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 025.b/SesKota008.435636/X/2 tanggal 31 Oktober 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang berkenaan pelaksanaan tugas Tim akan diatur kemudian dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Metro**  
**Pada tanggal : 20 Januari 2017**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA METRO**  
**SEKRETARIS,**

**HERMANSYAH**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
Kepala Sub Bagian Hukum



**Tembusan :**

- 1. Sekretaris Jenderal KPU RI Ub. Kepala Biro SDM di Jakarta;
- 2. Ketua KPU Kota Metro di Metro;
- 3. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 METRO  
 NOMOR : 017.b/SesKota-008.435636/1/2017  
 TANGGAL : 20 JANUARI 2017  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN  
 PERUBAHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA METRO TAHUN 2017.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM AGEN PERUBAHAN PADA  
 SEKRETARIAT KPU KOTA METRO  
 TAHUN 2017**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	<b>Drs. HERMANSYAH</b>	<b>Sekretaris KPU Kota Metro</b>	<b>Ketua</b>
2	<b>FADILLAH Z</b>	<b>Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik</b>	<b>Koordinator Perubahan di S</b> <b>Bagian Keuangan, Umum dan</b> <b>Logistik</b>
3	DEDI HARYANTO, A.Md.	Staf Fungsional Umum	Anggota
4	WINANTO YUDI LAKSONO, A.Md.	Staf Fungsional Umum	Anggota
5	ZUHEDI PURNAMA	Staf Fungsional Umum	Anggota
6	<b>Drs. ISMONO, M.M.</b>	<b>Kasubbag Program dan Data</b>	<b>Koordinator Perubahan di S</b> <b>Bagian Program dan Data</b>
7	DESI KUSUMAWATI, S.E.	Staf Fungsional Umum	Anggota
8	JUHARIA OKTA PH, S.P.	Staf Fungsional Umum	Anggota
9	<b>BAMBANG SETYAWAN, S.Sos.,M.M.</b>	<b>Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas</b>	<b>Koordinator Perubahan di S</b> <b>Bagian Teknis Pemilu dan</b> <b>Hupmas</b>
10	ENI LESTARI, S.Kom.	Staf Fungsional Umum	Anggota
11	CICIN ROSMITA	Staf Fungsional Umum	Anggota
12	YENI PRATAMA	Staf Fungsional Umum	Anggota
13	<b>DEDI SUWARSONO, S.H.</b>	<b>Kasubbag Hukum</b>	<b>Koordinator Perubahan di S</b> <b>Bagian Hukum</b>
14	ZILVIA EVIRILIANITY, S.E.	Staf Fungsional Umum	Anggota
15	YUDI RAHMAN	Staf Fungsional Umum	Anggota
16	NELY INDAH SARI	Staf Fungsional Umum	Anggota

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA METRO  
 SEKRETARIS,**

**HERMANSYAH**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
 Kepala Sub Bagian Hukum



## LAMPIRAN II

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NOMOR : 017.b/SesKota-008.435636/1/2017

TANGGAL : 20 JANUARI 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2017.

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
TAHUN 2017**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	<b>FADILLAH Z</b>	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Kepala Sekretariat
2	<b>Drs. ISMONO, M.M.</b>	Kasubbag Program dan Data	Anggota
3	<b>BAMBANG SETYAWAN, S.Sos.,M.M.</b>	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
4	<b>DEDI SUWARSONO, S.H.</b>	Kasubbag Hukum	Anggota
5	<b>DESI KUSUMAWATI, S.E.</b>	Fungsional Umum	Anggota
6	<b>JUHARIA OKTA PH, S.P.</b>	Fungsional Umum	Anggota
7	<b>ENI LESTARI, S.Kom.</b>	Fungsional Umum	Anggota
8	<b>ZILVIA EVIRILIANITY, S.E.</b>	Fungsional Umum	Anggota
9	<b>DEDI HARYANTO, A.Md.</b>	Fungsional Umum	Anggota
10	<b>WINANTO YUDI LAKSONO, A.Md.</b>	Fungsional Umum	Anggota

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
SEKRETARIS,**

**HERMANSYAH**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Dedi Suwarsono

